

YAYASAN MA'ARIF NU-PROP. D.I.
AKSI 4-2-1978 NO 5 TERDAPAT PENGACULAN-
NEEDI YOGYAKARTA 19-2-1978 NO 44/261/78
ALAMAT : YUDONEGARAN NO. 72 YOGYAKARTA



YAYASAN MA'ARIF NAHDLATUL 'ULAMA'
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
JL. YUDONEGARAN NO. 72 YOGYAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT - PIAGAM

NO : XXXI/Y/Mrf/1982

Dengan ini menyatakan, bahwa :

Nama Sekolah : SMA PEMBANGUNAN I WONOSARI
Tingkat : SMTA
Alamat : WONOSARI GUNUNGKIDUL
Berdiri tgl : 1 - 1 - 1977

Sekolah tersebut dibawah pemilihan, pembinaan, pengawasan, dan bimbingan terikat segala peraturan/kelentutan Yayasan Ma'arif N. H. Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 1 Juli 1982

Yayasan Ma'arif N. H. Yogyakarta

Ketua,

*Sekretaris,

(R. Sugwardigano BA.)

(Drs. R. Muhi. Dharsono)

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 8493 / / 1986.

tentang
Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
 2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
 3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;
 4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0253/O/1983;
 5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan **Mu'arif Mahfudat Ulin** Nomor : **XXXX/Y/Mu/1982** tanggal : **1 Juli 1982**
2. Ijin pendirian dari : **Kepala Bidang Dikmenum** Nomor : **1896/I.13.4/I/IX/1984** tanggal, **28 April 1984**
3. Pertimbangan **Kepala Bidang Dikmenum Krimil Depdikbud Jember DIT.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari **Kepala Bidang Dikmenum** Nomor : **1896/Y.13.4/I/IX/1984** tanggal, **28 April 1984**
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : **MA. TENGASOURAH I WONOPARI**
 2. Alamat : **Trimulye I, Korpas Desa Bex 21 Wonorejo**
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = **18 KI - 716** orang.
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, **Mu'arif Mahfudat Ulin** tanggal, Nomor :
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal, **1 Januari** tahun : **1977**.

Ditetapkan di :

7x
Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 3 Juni 1986.....

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Drs. GBH. POEGER
NIP. 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.